



SALINAN

KOMISI PEMILHAN UMUM
KOTA MANADO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, perlu mengatur mengenai jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Manado; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Manado.
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); dan
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Manado sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana Diktum KESATU bertugas:
- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado;
 - b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
 - d. memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - e. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 22 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

Ttd.

FERLEY B. KAPARANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MANADO
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



ANITA AGUSTIN TODAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MANADO
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA
MANADO

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ferley B. Kaparang	Ketua KPU	Ketua Pembina
2.	Hasrul F. Anom	Anggota	Pembina
3.	Ismail Harun	Anggota	Pembina
4.	Kuhu Patricia M. Thatcher	Anggota	Pembina
5.	Ramly Pateda	Anggota	Pembina
6.	Nolvi O. Lendway	Sekretaris	Pembina

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Anita Agustin Todar	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Greis Winda Tamba	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggungjawab Pemberitaan dan Desain Grafis/Pengelola Medsos
3.	Yulita Pusung	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Penanggungjawab Publikasi dan Arsip Dokumen Hukum
4.	A.Muthiah Azzah Majidah	Pelaksana pada Subbagian yang Membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Bagian Pemberitaan dan Desain Grafis/Pengelola Medsos
5.	Agung Laksono Wibowo	Pelaksana pada Subbagian yang Membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Bagian Publikasi dan Arsip Dokumen Hukum

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 22 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO,

Ttd.

FERLEY B. KAPARANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MANADO
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



ANITA AGUSTIN TODAR